



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI

Muhammad Fahmi Al Amruzi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Email: alamruzif@gmail.com

Submitted : 14 November 2021
Revised : 01 Desember 2021
Accepted : 05 Desember 2021
Published : 20 Desember 2021

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This research contains a written presentation about child status born from siri marriage – a child born from a marriage that is not officially registered on the perspective of marriage law in Indonesia, using qualitative normative methods with conceptual and historical approach. The results reveal that there are two types of child status in family law – a legitimate child and an illegitimate child. A legitimate child is a child born to parents who were legally married as described in Article 42 of Indonesian Law No. 1 of 1974 concerning Marriage stating that "A legitimate child is a child born from a legal marriage", whereas an illegitimate child is a child born to parents who were illegally married and the marriage is known as a siri marriage. Being called siri marriage or unregistered marriage as the marriage is only acknowledged by religious laws. One of the common reasons causing siri marriage is for covering the disgrace to the family from a shotgun marriage – the bride-to-be is pregnant at a young age. A child born from a siri marriage is called an illegitimate child as a result of being born from a marriage that does not conform to the provisions of marriage law. Therefore, the child does not have a nasab relationship (birth certificate) from his parents as a form of proof of nasab which is the right of every child. Determining child's nasab in Islam can be done by using several ways, as follows:

1. *Through a legal marriage*
2. *Through a recognition or lawsuit against the child*
3. *Through a proof*
4. *Through approximation (Qiyafah)*

Keywords : Law, Fiqh (Islamic Jurisprudence), Marriage, Siri, Nasab, Child.

Abstrak

Penelitian ini berisi pemaparan tertulis mengenai bagaimana status nasab anak yang lahir dari nikah siri, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, menggunakan metode normatif kualitatif disertai pendekatan konsep (conceptual approach) juga pendekatan sejarah (historical approach), dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkawinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri. Disebut dengan

perkawinan siri karena perkawinan itu dilaksanakan hanya mengikuti ketentuan agama yang bisa dikatakan sebagai kawin bawah tangan dan tersembunyi (siri), ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri dan diantaranya karena menutup malu keluarga karena calon mempelai telah hamil dan belum berusia dewasa. Anak yang lahir dari perkawinan siri dikatakan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan, akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab (baca: akte lahir) dari orang tuanya sebagai bentuk bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahir
Dalam Islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:

1. Melalui pernikahan yang sah
2. Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
3. Melalui pembuktian
4. Melalui perkiraan (Qiyafah)

Kata Kunci : Hukum; Fikih; Perkawinan; Siri; Nasab; Anak.

PENDAHULUAN

Dalam Hukum keluarga status anak dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Perkawinan sah dan diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan hukum perdata; seorang anak sah (*wetiq kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dalam hal ini, BW telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang wanita ialah paling lama 300 hari dan paling pendek ialah 180 hari. Seorang anak yang terlahir sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan maka suami punya hak untuk menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika sang suami telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung anak itu sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan dia turut menandatangani surat kelahiran tersebut. Dalam hal ini suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya.¹ Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan siri karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan

¹ Subekti, (2003), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 31, Jakarta: Intermassa, hlm. 49.

Hukum Islam.² Menurut Undang-Undang Perkawinan perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan Hukum Islam karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.³

Nasab adalah asal usul anak yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/ atau *li'an*, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Mayoritas pendapat ini diperpegangi oleh kaum Sunni, sementara kaum Syi'ah berfaham bahwa anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.⁴ Penetapan nasab atau asal usul anak dalam Islam sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Meskipun pada dasarnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya laki-laki itu adalah ayahnya.⁵

Disyariatkannya pernikahan dengan tujuan untuk menentukan keturunan agar anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki status yang jelas. Anak sah tersebut mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas dan dia hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.⁶ Menurut fiqh perkawinan siri dianggap sah karena menurut hukum Islam semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan siri telah terpenuhi, walaupun tidak adanya pencatatan nikah secara resmi dan tidak terpublikasikan merupakan dua hal yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan.⁷

Nasab artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak dalam pertalian darahnya, tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Nasab menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban. Atas dasar itulah terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan nasab.

² Neng Djubaidah, (2013), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.

³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴ Zaenuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 276.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 157.

⁷ Siti Faizah, (2014), Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 22.

Jumhur Ulama sepakat bahwa terdapat konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan nasab, yaitu lahirnya hak dan kewajiban.⁸ Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah *Subhannawata'ala* kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah *Subhannawata'ala* dalam Q.S. Al-Furqan/25:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana status nasab anak dari nikah siri, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia termasuk anak yang tidak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, topik yang diambil dalam tulisan ini adalah “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan: bagaimana status nasab anak yang lahir dari nikah siri, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oleh karenanya diperlukan dan digunakan metode-metode terutama dalam penelitian ilmiah menemukan hukum.¹⁰ Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam sebuah penelitian dan merupakan keharusan pada karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Dimana metode ini memberikan penjelasan sistematis atas peraturan yang mengatur kategori

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Al-Fiqh al islāmī Waadllatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, hlm. 25.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, (2008), *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Lajnah pentshih Al-qur'an, Depok: Cahaya Al-qur'an, hlm. 291.

¹⁰ Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Al Adl*, Volume V Nomor 10, Juli Desember 2013, hlm. 14.

¹¹ Zulfadi Barus, (2013), Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 2, hlm. 309.

hukum tertentu. Dalam karya tulis ilmiah ini mengacu pada status nasab anak yang lahir dari nikah siri, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia yaitu pada peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum positif berkaitan dengan hukum perkawinan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah normatif kualitatif. Normatif kualitatif adalah menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disistematikan menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.¹² Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Untuk mempertajam analisis, ada beberapa pendekatan terhadap penelitian normatif yang digunakan sebagai pendukung argumen yaitu: Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari perkembangan ilmu hukum dan perdebatan mengenai dikotomi dan dualisme metode penelitian hukum. Selain itu dalam penulisan artikel ini juga digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹³

Bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi semua jenis publikasi berupa hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Anak sebagai hasil dari perkawinan adalah bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Dalam Islam, anak adalah makhluk Allah yang dilahirkan melalui ciptaan Allah dari adanya perkawinan seorang laki-laki dan seorang

¹² Suteki dan Galang Taufani, (2020), *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali, hlm. 214.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, (2021), *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Issue 1, hlm. 4.

perempuan. Perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴ termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalamnya dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.¹⁵ Meskipun Undang-Undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua.¹⁷ Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hukum status anak yang lahir dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada anak yang sah dan ada anak yang tidak sah.

Status dan Kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁸ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya¹⁹ dan kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.²⁰ Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.²¹ Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.²²

¹⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Akhmad Munawar, (2015), Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku I Indonesia, *Jurnal Al 'Adl*, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 31.

¹⁶ Hanafi Arief, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. ILKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 199.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 46.

¹⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam²³ dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah²⁴ dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁵ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶ Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.²⁷ Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.²⁸ Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima.²⁹ Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.³⁰ Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.³¹ Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.³²

B. Asal Usul Anak dalam Perspektif Fikih

Nasab anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, oleh karenanya adanya penetapan nasab atau asal usul itu dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki, dalam hubungan *nasab* dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun

²³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (2000), *Op.Cit.*

²⁴ Pasal 99 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 99 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Pasal 102 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Pasal 102 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Pasal 103 Ayat (1) kompilasi Hukum Islam.

³¹ Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³² Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.³³ Nasab sendiri berarti hubungan silaturahmi atau kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran.³⁴

Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan terlahir dari perkawinan yang sah dan sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, maka pembahasan terkait dengan asal usul anak sebenarnya pembahasan tentang anak yang sah.³⁵

Dalam fiqh Islam memberikan pemahaman yang cukup tegas terkait dengan pembahasan anak sah. Berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan Batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.³⁶

Dalam sejarah Islam tergambar tentang betapa pentingnya nasab, pada saat Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Orang-orang Yahudi kemudian memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad, mereka menasabkan Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad, Kemudian setelah itu turun ayat yang merupakan teguran dari Allah *Subhannawata'ala*. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab/33:4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu

³³ Maimun, (2017), Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah IAIN Langsa*, Volume IX Nomor 2, hlm. 118.

³⁴ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (2000), *Loc. Cit.*, hlm. 276.

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 277

*terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, hal ini dapat dipahami dari lafaz: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz: اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ³⁸

Kemudian dalam sebuah hadits Riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi Muhammad Saw menjelaskan dalam sabdanya:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga".³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya jika orang tersebut mengetahui ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz: فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa dan oleh nabi diancam dengan ancaman diharamkan baginya surga.

Nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu:

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.⁴¹
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, (2008), *Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentshih Al-qur'an*, Depok: Cahaya Al-qur'an, hlm. 331.

³⁸ Sholeh Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, hlm. 385.

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 52

⁴⁰ Mahmud Yunus, (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, hlm. 449.

⁴¹ M. Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'i AM, (1994), *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 59.

- c. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁴²
- d. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.⁴³

Mengenai nasab terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu *Furu*, adalah nasab berdasarkan keturunan pewaris, misalnya anak dan cucu; *Ushul*, adalah nasab berdasarkan kerabat pewaris dalam garis lurus ke atas, misalnya bapak, ibu dan kakek, dan; *Hawasyi*, adalah nasab berdasarkan kerabat pewaris dalam garis ke samping, misalnya saudara, paman, dan kemenakan.⁴⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah legalitas hubungan kekeluargaan yaitu berdasarkan pertalian darah yang diakibatkan dari pernikahan sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi seorang anak yang memiliki hubungan dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapat hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab yang dimiliki.

C. Nasab Anak Dari Perkawinan Siri

Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, diantaranya adalah terkait dengan nasab; keturunan, kekerabatan asal usul anak, Demikian juga dalam hukum Islam mengenai penetapan asal usul anak merupakan hal yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah akan dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah serta hubungan akibat hukum yang ditimbulkan.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, (1989), *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Jilid V, hlm. 7247.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 7247.

⁴⁴ Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, (1994), *Hukum Kewarisan dalam kompilasi HukumIslam*, IKIP Malang, hlm. 6.

Seorang anak yang terlahir dari perkawinan siri; yaitu perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 Ayat (2), anak tersebut sering juga disebut sebagai anak tidak sah karena perkawinan orangtuanya tergolong perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Ayat (2) tersebut, meskipun perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) pasal yang sama; yaitu sesuai dengan ketentuan agama (baca Fikih). Apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka, perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai nikah pencatat nikah (KUA).⁴⁵

Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak mendapat legalitas hukum maka apapun, karena perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan hukum dan akibatnya anak lahir yang dari perkawinan tersebutpun tidak dianggap sebagai anak yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya termasuk hubungan nasabnya. Apabila perkawinan tidak tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan, maka istri dan anak dari perkawinan tidak punya hak sebagai ahli waris kecuali Istri dari perkawinan yang bersangkutan harus mengajukan memohon isbat nikah melalui Pengadilan Agama.⁴⁶

Dalam Kajian hukum Islam untuk menentukan nasab anak ke pada orang tuanya dapat ditentukan melalui:

1. Pernikahan yang sah

Ulama sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila dia melahirkan anak maka anak itu dinasabkan kepada suaminya itu. Anak yang lahir dan dapat dinasabkan kepada suami tersebut menurut ulama Hanafiyah anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan⁴⁷. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami istri itu telah melakukan hubungan intim (senggama). Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami si wanita. Enam bulan adalah Batasan yang disepakati para ulama. Kesimpulan ini

⁴⁵ Fitria Olivia, (2014), Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Journalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 89.

⁴⁶ Bambang Sugianto, (2017), Kedudukan Ahli Waris pad Perkawinan Poligami, *Jurnal Al 'Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 229.

⁴⁷ Muhammad Nurul Irfan, (2003), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Amzah, hlm. 96.

berdasarkan dari beberapa ayat al-Qur'an di antaranya firman Allah *Subhannawata'ala* dalam Surah Al-Ahqaf (46:15).

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا⁴⁸

Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan".⁴⁸

Dan dalam surah Al-Luqman /31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun".⁴⁹

Berdasarkan kedua ayat tersebut oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, menurut tafsirnya Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan adalah 6 bulan di dalam kandungan.

Berdasarkan dari penjelasan itulah maka lahirilah beberapa pendapat hukum Ulama:

- a) Apabila dalam sebuah perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki kawin dan melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna sebelum masa 6 bulan, maka anak tersebut bisa dinasabkan dengan suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari mazhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafiyah berpendapat bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami dari Wanita tersebut. Dia bisa menolak atau mengakuinya sebagai anaknya dan menghubungkan nasabnya dengan dirinya.
- b) Jika antara kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul di antara mereka, seperti sang istri mengatakan kepada suaminya, "Engkau bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu," lalu sang suami menyangkal dengan menjawab, "Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku."⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 726.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 421.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, (1999), *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, hlm. 386.

Menurut Imam Hanafi: Istrinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu. Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan istri atau suami maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk-petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si istri sesudah disumpah terlebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurnya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu.⁵¹ Adapun batas maksimal usia kandungan menurut:

- (1) Abu Hanifah: Batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak melebihi dua tahun.⁵²
- (2) Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Mazhab mendasarkan pendapat mereka ini pada sebuah riwayat bahwa "istri Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita Suku Ajlan hamil selama empat tahun pula".⁵³

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah tiga puluh bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat Luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 bulan (dua puluh empat) bulan. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan setelah pernikahan.

Pada masa Khalifah Utsman Bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Utsman Bin Affan. Dan Utsman Bin Affan berencana merajamnya, karena diduga si wanita telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain. Kemudian persoalan ini diketahui oleh Ibnu Abbas, dan diapun berkata. "sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab Allah (al-Qur'an), niscaya kalian akan terkalahkan". Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat di atas menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi wanita adalah enam bulan.⁵⁴

⁵¹ Ibid, hlm. 387.

⁵² Abdurrahman Al Jaziri, (2011), *Al-Fiqih 'Al Madzahi Al' Arbaah*, Juz VII. Terjemahan Abdul Wahhab Khallaf, Jakarta: Ummu Qura, hlm. 75.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 523.

⁵⁴ Al-Kasany, *Badai'u al-Sana'I fi al-Tartiby al-Syara'I*, Beirut: al-Fikr, hlm. 372.

2. Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Pengakuan, didalam literatur hukum Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak yang diakui tidak jelas asal usulnya tetapi apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah Saw mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya.
- b. Pengakuan logis; Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

3. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat, sedangkan dengan pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain⁵⁵.

4. Melalui perkiraan (*Qiyafah*)

Penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyafah*), meskipun metode ini masih diperdebatkan oleh para Ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti menelusuri jejak, kemiripan sifat, rupa atau warna kulit dengan menggunakan ilmu atau cara_cara tertentu.

Dalam hukum Islam anak itu dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengah bapaknya dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya jika bapaknya itu mengakuinya.⁵⁶

Penetapan nasab asal usul anak melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan agama didasari oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah

⁵⁵ M. Nurul Irfan, (2013), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Amzah, hlm. 96.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.76.

tidak mempunyai bukti konkrit (akta kelahiran) dikarenakan orang tuanya melakukan pernikahan siri/pernikahan bawah tangan yang tidak tercatat di KUA.

Proses Penentuan nasab atau asal usul anak melalui sidang pengadilan sejalan dengan metode yang dituntut dalam Islam, dengan melalui proses persidangan, oleh para hakim dapat dibuktikan terkait dengan beberapa alat bukti yang menguatkan dan membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Pembuktian dalam acara Peradilan Agama yaitu ada alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Dalam hukum acara Peradilan Agama, alat-alat bukti lain yang juga bisa digunakan oleh hakim dalam melakukan pembuktian, bisa ditambah dengan alat bukti sebagai berikut a). *Qarinah*; b). Pendapat ahli; c). Pengetahuan hakim.

Dengan mengajukan dan mempertimbangkan alat-alat bukti dan jika memungkinkan dengan melakukan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA seperti yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan. Meskipun penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder.

Penetapan nasab atau asal usul anak adalah perbuatan hukum yang sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejelasan nasab bagi seseorang adalah hak asasi yang melekat, dan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*⁵⁷, nasab adalah salah satu dari lima hak anak yang dimilikinya, hak-hak anak tersebut adalah:

- a. *Nasab*;
- b. *Ridha'* (susuan);
- c. *Hadhanah* (pemeliharaan);
- d. *Walayah* (perwalian/ perlindungan);
- e. Nafkah.

Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara maka kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sangat lemah di depan hukum negara dan sulitnya dibuktikan

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 671.

secara hukum bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 anak dari perkawinan siri akhirnya mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, namun kedudukan anak dari perkawinan siri ini tetap berstatus sebagai anak luar kawin.⁵⁸

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa:

Anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang dan berhak untuk mendapatkan Nasab yang sah dari orang tuanya; anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan akibatnya tidak ada hubungan Nasab dengan orang tuanya. Penetapan Nasab atau asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (*nasab*) antara anak dan ayahnya. Nasab atau keturunan adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak dalam pertalian darah dengannya. Dalam menentukan nasab dapat dilakukan dengan beberapa cara dan salah satunya melalui penetapan pengadilan dengan proses dan prosedur persidangan. Sedangkan dalam Islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:

- a. Melalui pernikahan yang sah
- b. Dengan cara melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- c. Melalui pembuktian
- d. Melalui perkiraan (Qiyafah)

⁵⁸ Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bastomi, (2021), Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam *Jurnal Dinamika*, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021, hlm. 1113.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdurrahman Al Jaziri, (2011), *Al-Fiqih 'Al Madzahi Al' Arbaah*, Juz VII. Terjemahan Abdul Wahhab Khallaf, Jakarta: Ummu Qura.
- Al-Kasany, Badai'u Al-Sana'I fi Al-Tartiby Al-Syara'I, Beirut: Al-Fikr.
- Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, (1994), *Hukum Kewarisan dalam kompilasi HukumIslam*, IKIP Malang.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2008), *Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentshih Al-Qur'an*, Depok: Cahaya Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi Arief, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. ILKIS Pelangi Aksara.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'i AM, (1994), *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Nurul Irfan, (2013), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Amzah.
- Mahmud Yunus, (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Jawad Mugniyah, (1999), *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad Nurul Irfan, (2003), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta: Amzah.
- Neng Djubaidah, (2013), *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholeh Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti, (2003), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 31, Jakarta: Intermassa.

Suteki dan Galang Taufani, (2020), *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali.

Wahbah az-Zuhaili, (1989), *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Jilid V.

Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Al-Fiqh al islāmī Waadllatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani.

Zaenuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Akhmad Munawar, (2015), "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku I Indonesia", *Jurnal Al 'Adl*, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Bambang Sugianto, (2017), "Kedudukan Ahli Waris pada Perkawinan Poligami", *Jurnal Al 'Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.

Fitria Olivia, (2014), "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2014.

Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bastomi, (2021), "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Dinamika*, Volume 27, Nomor 8, Januari 2021.

Maimun, (2017), "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah IAIN Langsa*, Volume IX Nomor 2.

Siti Faizah, (2014), "Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1.

Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Al Adl*, Volume V Nomor 10, Juli Desember 2013.

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Issue 1.

Zulfadi Barus, (2013), “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 2.